

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efektivitas fungsi intermediasi ini sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan syariah. Di tengah tantangan ekonomi global dan perubahan kebijakan moneter, keberadaan bank syariah semakin diperhitungkan sebagai alternatif sistem keuangan yang stabil dan berkeadilan (Qurotulaeni & Wirman, 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah menjadi hal yang penting, khususnya dalam mengukur profitabilitas sebagai indikator kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan bank dalam mengelola risiko dan memaksimalkan fungsi intermediasi (Maulana Rachman et al., 2022).

Meskipun industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah lembaga, aset, dan layanan, pangsa pasarnya terhadap total industri perbankan nasional masih tergolong kecil, yaitu sebesar 7,72% pada akhir tahun 2024. Data tersebut diperoleh dari siaran pers resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis pada Februari 2025, yang menyebutkan bahwa total aset perbankan syariah nasional pada tahun 2024 mencapai Rp980,30 triliun atau sekitar 7,72%

dari total aset perbankan nasional (OJK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi bank syariah dalam sistem keuangan nasional masih belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja bank syariah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mengelola risiko keuangan. Penilaian terhadap kinerja bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, seperti *Financing To Deposito Ratio* (FDR) yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator kualitas pembiayaan, serta *Return On Assets* (ROA) untuk mengukur tingkat profitabilitas bank (Antoni, 2001) .

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jika dilihat dari rasio keuangan, kinerja industri perbankan syariah nasional menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, meskipun belum terlalu signifikan. *Rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan dari 70,12% pada tahun 2021, menjadi 75,19% pada 2022, 79,06% pada 2023, dan 80,81% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah dalam menyalurkan dana. Di sisi lain, rasio *Non Performing Financing* (NPF) secara nasional mengalami penurunan dari 2,59% pada 2021 menjadi 2,35% pada 2022, kemudian 2,10% pada 2023, dan 2,08% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan bahwa risiko pembiayaan mulai dapat ditekan, meskipun nilainya masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan standar sehat di bawah 2%. Secara umum, perbaikan ini menunjukkan tren positif, tetapi masih dibutuhkan penguatan agar fungsi intermediasi dan pengelolaan risiko di sektor perbankan syariah nasional dapat lebih optimal. Sementara itu, Rasio *Return on Assets* (ROA)

sebagai indikator profitabilitas juga menunjukkan peningkatan dari 1,55% pada 2021 menjadi 2,00% pada 2022, kemudian sedikit menurun ke 1,88% pada 2023, dan kembali meningkat ke 2,07% pada 2024. Meskipun menunjukkan tren positif, fluktuasi pada rasio ROA dan masih tingginya NPF dibanding standar sehat menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan kinerja keuangan yang stabil dan optima (OJK, 2024).

Ditengah kondisi industri perbankan syariah nasional yang menunjukkan masih fluktuatif seperti rasio ROA yang tidak stabil dari tahun ke tahun, serta NPF yang masih berada diatas standar sehat industri, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yang kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia, terlihat adanya peningkatan kinerja dari taun ke tahun. Rasio FDR yang meningkat menunjukkan bahwa oenyaluran pembiayaan semakin optimal. Sementara itu, rasio NPF mengalami penurunan, mencerminkan pembiayaan yang semakin sehat dan minim resiko. Rasio ROA juga mengalami peningkatan, mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki semain baik. Untuk menggambarkan perkembangan kinerja keuangan BSI secara lebih konkret, Data kinerja keuangan BSI secara lebih konkret mengenai rasio FDR, NPF dan ROA, disajikan tabel berikut:

Tabel 1.1 Rasio Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2024

Tahun	FDR (%)	NPF (%)	ROA (%)
2021	73,39	2,93	1,61
2022	79,37	2,42	1,98
2023	81,73	2,08	2,35
2024	84,97	1,90	2,49

Sumber: Data Diolah Dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2021-2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio FDR naik dari 73,39% pada tahun 2021 menjadi 84,97% pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penyaluran pembiayaan. Sementara itu, rasio NPF menurun dari 2,93% menjadi 1,90% pada periode yang sama, mencerminkan kualitas pembiayaan yang semakin baik dan risiko pembiayaan yang semakin terkendali. Rasio ROA juga meningkat dari 1,61% menjadi 2,49%, yang menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asetnya juga membaik. Tren positif ini mencerminkan pengelolaan yang efisien dan stabilitas keuangan yang berhasil dipertahankan selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas pengaruh *Financing To Deposito Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) bank syariah. Penelitian oleh Heri Sastra dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada Enam Bank Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi karena data yang digunakan bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sementara itu, NPF juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan FDR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari sisi objek maupun konteks, dimana penelितain Heri Sastra dkk menggunakan data dari beberapa bank syariah secara umum, sedangkan penelitian ini focus pada Bank Syariah Indonesia pasca merger dalam periode 2021-2024, yaitu masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 (Sastra et al., 2021).

peneliti terdahulu yang mengkaji hubungan rasio keuangan terhadap kinerja profitabilitas bank syariah. Salah satunya adalah Qory Qurotulaeni dan Wirman (2021) dengan judul “Pengaruh FDR Dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2019)” penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2012 hingga 2019. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 bank yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, dengan menggunakan *Nonprobability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan FDR dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek, periode dan konteksnya. Penelitian saat ini fokus pada satu objek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode data *time series* dalam periode 2021-2024,

variabel x yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Financing To Deposito Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel Y.

Berdasarkan kondisi di atas, terlihat bahwa meskipun industri perbankan syariah nasional menunjukkan tren pertumbuhan dari sisi aset dan pembiayaan, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas profitabilitas, seperti rasio FDR yang sempat mengalami ketidakstabilan dalam penyaluran pembiayaan, rasio NPF yang masih berada di atas standar sehat, serta ROA yang cenderung fluktuatif. Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan kinerja yang relatif lebih stabil dan positif, terutama pasca merger pada tahun 2021, yang menjadikannya sebagai entitas dominan dalam perbankan syariah nasional. Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai indikator efektivitas penyaluran dana pembiayaan, *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator tingkat risiko pembiayaan yang ditanggung bank, dan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat profitabilitas bank. Dengan meneliti ketiga rasio tersebut secara simultan pada Bank Syariah Indonesia dalam periode 2021–2024, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kinerja BSI pasca merger dalam menghadapi tantangan industri serta mengisi kekosongan literatur yang belum banyak membahasnya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“ANALISIS FDR DAN NPF TERHADAP ROA PADA BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2021-2024.”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjadi landasan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pergerakan ROA Bank Syariah Indonesia periode 2021–2024 tidak sepenuhnya selaras dengan perubahan FDR dan NPF. FDR meningkat dari 73,39% menjadi 84,97%, dan NPF menurun dari 2,93% menjadi 1,90%, namun ROA justru fluktuatif dari 1,61% menjadi 2,49%.
2. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah lembaga, aset dan layanan, pangsa pasar perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional masih tergolong kecil, yaitu sebesar 7,72% pada akhir tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi bank syariah dalam sistem keuangan nasional masih belum optimal dan menunjukkan potensi yang belum tereksplorasi penuh.
3. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) secara nasional menunjukkan penurunan dari 2,59% (2021) menjadi 2,08% (2024). Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan oleh perbankan syariah. Namun demikian angka NPF terus berada masih berada di atas standar sehat, yaitu dibawah 2%, yang NPF masih sepenuhnya belum terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional masih menghadapi tantangan dan membutuhkan penguatan dalam pengelolaan risiko.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengukuran dan perbandingan kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia menggunakan rasio keuangan yang akan digunakan yaitu rasio FDR, rasio NPF, rasio ROA.
2. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia.
3. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah FDR memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Syariah Indonesia pada periode 2021-2024?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah Indonesia pada periode 2021-2024?
3. Apakah FDR dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah Indonesia pada periode 2021-2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis FDR terhadap ROA pada bank syariah Indonesia periode 2021-2024.
2. Untuk menganalisis NPF terhadap ROA pada bank syariah Indonesia periode 2021-2024.
3. Untuk menganalisis FDR dan NPF secara simultan terhadap ROA pada bank syariah Indonesia periode 2021-2024.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan tentang analisis pengaruh FDR dan NPF terhadap ROA Bank Syariah Indonesia.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait FDR dan NPF terhadap ROA dan analisisnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai analisis FDR dan NPF terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia serta sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama.

G. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan penjelasan mengenai masalah yang akan dianalisis dalam setiap bab selanjutnya. Dalam penjelasan penjelasan tersebut berisikan penegasan judul. Terdapat latar belakang masalah yang diuraikan di dalamnya alasan penelitian memilih judul untuk dijadikan sebagai penelitian, terdapat rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas objek penelitian, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya, mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data yang diperoleh dari bab sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.